



BUPATI KONAWA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA NOMOR: 5 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN KONAWA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu di bentuk kembali susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara ;
 - b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, sebagai perangkat daerah disesuaikan dengan cakupan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang dimiliki, karakteristik, dan kebutuhan daerah, serta pengembangan pola kerjasama dan koordinasi antar daerah dan/atau dengan instansi/lembaga terkait;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) tersebut diatas, maka pembentukan Organisasi Daerah dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Konawe Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4389);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang(Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara R.I. tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4689);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawen Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPUTEN KONAWE UTARA
DAN
BUPATI KONAWE UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB. I ...

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Konawe Utara;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- d. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- g. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan;
- h. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan;
- i. Lurah adalah Kepala wilayah Kelurahan;
- j. Eselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural;
- k. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB. II PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Konawe Utara;
- (2) Organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Kecamatan Wiwirano
 - b. Kecamatan Asera
 - c. Kecamatan Lasolo
 - d. Kecamatan Langgikima
 - e. Kecamatan Molawe
 - f. Kecamatan Lembo
 - g. Kecamatan Sawa
- (3) Organisasi Kelurahan terdiri dari:
 - a. Kelurahan Wanggudu
 - b. Kelurahan Lamonae
 - c. Kelurahan Andowia
 - d. Kelurahan Tinobu
 - e. Kelurahan Langgikima
 - f. Kelurahan Molawe
 - g. Kelurahan Lembo
 - h. Kelurahan Sawa.

BAB. III ...

BAB. III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, Camat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/atau kelurahan.

Bagian Kedua
KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Kelurahan adalah merupakan perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, Lurah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan
 - b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
 - c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat
 - d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan
 - e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintahan Kelurahan.

BAB. IV ...

BAB. IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
KECAMATAN

Pasal 5

- (1) Susunan Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat
 - b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
 - f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Sekretaris yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat;
- (4) Bagan susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Konawe Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Lurah
 - b. Sekretariat Kelurahan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
 - f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Sekretaris yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;
- (4) Bagan susunan Organisasi Kelurahan Kabupaten Konawe Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB. V ...

BAB. V
ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III-A;
- (2) Sekretaris Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III-B;
- (3) Lurah dan Kepala Seksi Kecamatan adalah Jabatan Struktural Eselon IV-A;
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Lurah, dan Kepala Seksi Kelurahan adalah Jabatan Struktural Eselon IV-B.

BAB. VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

BAB. VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10 ...

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.


DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 11-6-2008



Rj. BUPATI KONAWA UTARA


H. ASWAD SULAIMAN, P.

DIUNDANGKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 24-6-2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA




H. SUDIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN 2008
NOMOR5.....




Pj. BUPATI KONAWE UTARA

H. ASWAD SULAIMAN, P



BUPATI KONAWA UTARA

H. ASWAD SULAIMAN, P



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

JL. TRANS SULAWESI NO. TELP. KEL. WANGGUDU KEC. ASERA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 12 / DPRD / TAHUN 2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 6 (ENAM) BUAH RAPERDA MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

- Menimbang : a. Bahwa 6 (Enam) Buah Raperda Peraturan Daerah yang telah dibahas antara Legislatif dan Eksekutif perlu mendapat persetujuan DPRD Kab. Konawe Utara.
- b. Bahwa berhubung dengan point a diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan LNRI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, tambahan LNRI Nomor 3699).
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 tambahan LNRI Nomor 4048).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Pusat dan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 tambahan LNRI Nomor 4355).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan LNRI Nomor 4437).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan LNRI Nomor 4438).
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15 Tambahan LNRI Nomor 4689).